



**PUTUSAN**

Nomor: 2827/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SR, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

**L a w a n**

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2827/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 31 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :  
336/79/IV/2007 tanggal 30 April 2007 ) ;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun 5 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;-
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 6 bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai buruh tani, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;-
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas akhirnya pada tanggal 15 September 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi



mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2827/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 06 Nopember 2012, tanggal 22 Nopember 2012, dan tanggal 06 Desember 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan



membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 11 Desember 2013, bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/79/IV/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal tanggal 30 April 2007, bermeterai cukup, diberi tanda P2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;-
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;-
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun 6 bulan; -
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;-



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali;-

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;-
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun 5 bulan; -
- Bahwa sejak sekitar September 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun 3 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak pisahkan dari putusan ini;-



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2827/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 06 Nopember 2012, tanggal 22 Nopember 2012, dan tanggal 06 Desember 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan dari perkawinannya, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak tanggal 15 September 2010 yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 1 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon



tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :  
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi tetangga pihak Pemohon, yakni 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 28 April 2007;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak sekitar September 2010 yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;-



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :-

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, SH.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti



**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 331.000,-